Jurnal Penelitian Hukum

De Jure *Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013*
Volume 16, Nomor 1, Maret 2016

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina dan Penanggung Jawab
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si
(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum
Marulak Pardede, S.H.,M.H., APU
(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum
Yayah Mariani, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi
Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU. (Hukum Islam)

Anggota Dewan Redaksi
Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU. (Hukum Adat)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis)
Syprianus Aristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan)
Nevey Farida Ariani, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
Muhaimin, S.H. (Hukum Islam)

Redaksi Pelaksana
Yatun, S.Sos

Sekretaris
M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P
Asmadi, S.H.

Tata Usaha
Dra. Evi Djuniarti, M.H.
Galuh Hadiningrum, S.H.
Suwartono

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure *Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013*
Volume 16, Nomor 1, Maret 2016

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)
Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)
Saefullah S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)
Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)
Teddy Suryotejo (Desain Layout)

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, S.H., M.A (Pakar Hukum Perdata dan Adat)
Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pertanian dan Humaniter)
Dr. Yunus Husein, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perbankan)
Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd. (Pakar Hukum Pidana dan Gender)
Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan)
R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.
(Pakar Hukum Tata Negara dan Budaya Hukum)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email

jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gelong Baru Raya 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure *Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013*
Volume 16, Nomor 1, Maret 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman
ADVERTORIAL

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset
(*Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset*) ..... 1 - 14
Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure *Akreditasi LIPI: No:511/Akred/P2MI-LIPI/04/2013*
Volume 16, Nomor 1, Maret 2016

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** di Tahun 2016 kembali akan hadir kehadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembanag Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016***.

Pembaca setia ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure,*** dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016 ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah, akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.

Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.

Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesa yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Yunus Husin, S.H.,LL.M,. DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2016

Redaksi

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PENARIKAN ASSET

(*Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset*)

Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Email: hibnunugroho@gmail.com
Tulisan diterima 25-11-2016, Revisi 25-3-2016, Disetujui diterbitkan 25-11-2016

ABSTRACT

Criminal Act of Money Laundering (TPPU) is a new criminal act, so its regulation still found constraints that lead pros and cons in neighborhood law enforcer themselves. Could corruption criminal act investigators of police and attorney reveal Criminal Act of Money Laundering (TPPU) that occured in central java and how the model of it that could take back assets of criminal in corruption cases. Until now, the high prosecutor of central java had investigated one case in Criminal Act of Money Laundering (TPPU).It usedempirical juridical and qualitatif discriptive analytical method and contain analytical. It could be found a model that eliminate existing constraints, so it was hoped to seize criminal`s assets of money laundering back.

Keywords: *money laundering, constraints, model*

ABSTRAK

Sebagai tindak pidana yang masih cukup baru didalam pengaturannya TPPU masih menemukan kendala yang menimbulkan pro dan kontra dilingkungan penegak hukum sendiri. Apakah penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tipikor yang terjadi di Jawa Tengah dan bagaimanakah model penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi tersebut. Hingga saat ini penyidikan terhadap TPPU korupsi di Jawa Tengah baru dilakukan terhadap satu kasus dan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode analisis diskriptif kualitatif dan analisis isi . Dapat ditemukan model yang mampu mengeliminir kendala yang ada sehingga diharapkan dapat merampas asset-asser pelaku TPPU.

Kata Kunci: Pencucian uang, kendala, model

PENDAHULUAN

Kemajuan dibidang teknologi informasi dan terjadinya globalisasi keuangan menyebabkan suatu wilayah tak lagi berbatas, perdagangan barang dan jasa serta arus finansial tak lagi bersekat wilayah teritorial sebuah negara. Sebagaimana lazimnya suatu kemajuan, tidak hanya memiliki dampak positif namun juga memunculkan dampak negatif bagi suatu negara. (Sembiring, 2013 : 15)

Sektor perbankan dan pasar modal merupakan sarana yang subur, sumber bagi perkembangan kejahatan, merupakan instrumen yang riskan terhadap kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Selain sebagai tempat transaksi keuangan, pasar modal dan bank juga merupakan pusat pengaturan perekonomian dan keuangan, dalam posisi yang demikian kedua sektor ini juga biasa dipergunakan untuk kegiatan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam dunia kejahatan internasional telah sangat lama dikenal tepatnya sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai TPPU merupakan hal yang masih baru. Untuk mengubah uang-uang hasil tindak pidana sehingga menjadi uang "halal", didalam pencucian ini dilakukan beberapa tahapan yang dilalui.

Pada umunya terjadinya TPPU dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu :

- *Placement* atau penempatan, (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk

menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dan lain-lain;

- *Layering* atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktip, bisa membeli efek-efek atau alalt-alat transfortasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.
- dan *integration* atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar, biasanya dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak terldeteksi dan terlacak aparat penegak hukum. Adakalanya dalam upaya melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain seperti: pejabat lembaga keuangan, pejabat/pegawai bank, pengacara, akuntan, atau professional lainnya. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tentu saja dapat melancarkan upaya pelaku untuk ”memutihkan uangnya”, tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Pihak lain ini umumnya ditugaskan sebagai perantara untuk membuat rekening baik di dalam maupun luar negeri untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan si pelaku. (https://mediatorinvestor.wordpress.com/ artikel/ mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang/)

Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu TPPU sebagaimana diatur dalam UU TPPU di Indonesia adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan di bidang perbankan, penyelundupan di bidang pasar modal, penyelundupan di bidang perasuransian, kepabeaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Saat ini pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dikaitkan pula dengan TPPU, beberapa orang yang dijerat dengan pasal-pasal TPPU antara lain adalah Ahmad Fatanah dan Lutfi Hasan Ishaaq dalam kasus Korupsi pengadaan daging sapi impor, Djoko Susilo, dan M Nazaruddin.

Sebagai tindak pidana yang masih cukup baru didalam pengaturannya TPPU masih menemukan kendala yang menimbulkan pro dan kontra dilingkungan penegak hukum sendiri. Sehingga menimbulkan permasalahan yaitu apakah penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tipikor yang terjadi di Jawa Tengah ? dan bagaimanakah model penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan penyidik Tindak Pidana pencucian Uang (TPPU) Tipikor kepolisian dan kejaksaan di Jawa Tengah dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta dapat menemukan model penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan penyidik Tindak Pidana pencucian Uang (TPPU) Tipikor kepolisian dan kejaksaan di Jawa Tengah dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut maka akan diperoleh model penyidikan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mampu merampas asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dengan manfaat-manfaat tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat hasil penelitian baik secara praktis maupun teoritis sekaligus dapat memberikan gambaran mengenai fenomena hukum dan sosial terhadap peningkatan kemampuan dan sinergisitas kerja dalam kerangka perampasan asaset TPPU Tipikor di Jawa Tengah. Sehubungan dengan obyek penelitian yang diteliti adalah tentang hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Karena fokus studinya pengungkapan perihal penyidikan tindak pidana korupsi dalam upaya percepatan perampasan asset, maka hal ini termasuk metode yuridis dalam arti luas, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah metode empiris.

Selanjutnya karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan model penyidikan yang dapat mempercepat penarikan asset hasil tindak pidana korupsi maka penelitian ini mempergunakan metode analisis Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*/R&D (Sugiyono, 2013 : 297).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang Korupsi di Jawa Tengah

Istilah *Money Laundering* dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan sebagai istilah hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US vs $4,255,625.3 551 F Supp.314.sejak itulah istilah ini resmi dipergunakan diseluruh dunia (Steel, Billy. http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist).

Kegiatan *Money Laundering* merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal (Sjahdeni, 2004 :5)

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktek *money laundering* tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan kebisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan asset yang mempermudah kegiatan pencucian uang (Steel, Billy. http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist).

Beberapa modus *money laundering* yang biasa terjadi antara lain berupa *Loan Back*, yaitu meminjam uangnya sendiri, Dalam modus ini tyang bersangkutan meminjam uang dari perusahaan luar negeri, namun sebenarnya perusahan tersebut merupakan perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit atau certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan. Modus lain berupa *C-Chase*, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku rumit untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US $ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certiface of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan *tax Heaven*nya. Di sini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan

sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening *drug dealer* dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman. *Modus akuisisi*, melakukan akuisisi perusahaanya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil pejualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia. (https://mediatorinvestor. wordpress. com/artikel/ mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang/)

Definisi suatu tindak pidana merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas *lex certa*, yaitu *nullum crimen sine lege stricta* (tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas). Hal tersebut menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik, siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur obyektif dan subyektif (Ganarsih, 2009 : 47).

Kriminalisasi Tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia bisa diistilahkan masih "seumur jagung", karena pada kurun waktu tahun 2001 sampai 2005, nama Indonesia pernah masuk dalam negara yang menjadi "surga" bagi pencucian uang. Pengkatagorian tersebut berdasarkan pada hasil sidang *The Financial Action Task Force (FATF),* yaitu satuan tugas internasional yang memerangi pencucian uang, karena pada saat itu Indonesia termasuk sebagai negara yang tak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Indonesia masuk dalam daftar hitam negara tak kooperatif selama hampir 4 tahun, bersama dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga pencucian uang, seperti Myanmar, Nauru, Nigeria, Cook Islands dan Filipina. Masuknya Indonesia dalam daftar hitam FATF membuat transaksi keuangan antar negara menjadi lebih sulit. Juga tingginya premi risiko jika melakukan transaksi dengan Indonesia. Keluarnya Indonesia dari daftar hitam ini salah satunya disebabkan karena Indonesia kemudian memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah melakukan audit secara terbuka.

Kriminalisasi TPPU di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002, namun pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Sebagaimana disebutkan diatas Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs) Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri.

Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF. Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTS. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undangundang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.

Pengertian TPPU dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, adalah :

> "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyelamatkan asal usul harta kekayaan"

Asal usul harta kekayaan yang masuk dalam katagori TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) berjumlah 22 (duapuluh dua) tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun atau lebih.

Dalam UU TPPU daitur pula menganai pengertian "transaksi keuangan yang mencurigakan", pengertian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelapolaran transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

c. Transaksi keuangan yang dilakuaan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencucian ini ini, ada 2 (dua) katagori golongan tindang pidana tersebut yaitu unsur obyektif (*actus reus*) dan unsur subyektif (*mens rea*). Unsur *actus reus* dapat dilihat dengan adanya suatu kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa kelaur negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut didugaberasal dari kejahatan). Sedangkan unsur *mens rea* dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Terhadap pelaku aktif dan pasif, selanjutnya Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:

(a). Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan

(b) Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Pencegahan dan pemberantasan TPPU diberikan kepada lembaga PPATK sebagaimana diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Pasal 2 ayat (1). Untuk itu PPATK dapat melakukan tindakan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana. PPATK diberika kewenangan untuk melakukan fungsi penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sedangkan penyidikanya dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula Pihak Pelapor. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU No 8 tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor meliputi penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; dan lainnya) dan penyedia barang dan/atau jasa (perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan lainnya).

Dalam proses penanganan TPPU koordinasi antara pihak penyidik dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran yang sangat penting. Di Indonesia PPATK berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), salah satu tugasnya adalah melakukan penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Dibidang pengembalian asset (*assets recovery*) hasil tindak pidana, PPATK berperan sebagai pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran asset (*assets tracing*), baik dalam proses analisis transaksi keuangan maupun pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terdakwa disidang peradilan.

Penelusuran asset oleh PPATK tidak berbatas wilayah negara, sehingga lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis diseluruh dunia. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan bank dan non bank, serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, dan penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK. (Rahayuningsih, 2011 : 318)

Proses analisis yang dilakukan PPATK dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Sesuai dengan amanat yang diberikan Pasal 46 UU TPPU terhadap kewenangan PPATK, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.

Proses analisis PPATK menuju penegak hukum apabila terdapat dugaan TPPU. Pasal 40 huruf d, PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lebih lanjut, kewenangan penyadapan diterangkan pada Pasal 39 Perpres Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, maka PPATK dapat merekomendasikan pentingnya penyadapan pada kepada instansi penegak hukum atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi disampaikan oleh Kepala PPATK pada pimpinan instansi penegak hukum. Kemudian, lembaga penerima rekomendasi PPATK wajib memberi tanggapan. Selanjutnya, hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan disampaikan kepada PPATK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan adalah bersifat rahasia. (Rahayuningsih, 2011 : 318).

Peraturan presiden tersebut di atas, memberikan tambahan kewenangan pada PPATK sebagaimana diatur dalam ketententuan Pasal 37, yaitu PPATK dapat menerima laporan dan/ atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU. Laporan dapat disampaikan secara elektronis maupun non-elektronis. Oleh PPATK, laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti lalu mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima; atau menempatkan laporan dan/ atau informasi ke dalam basis data PPATK. Laporan tersebut wajib dirahasiakan oleh PPATK. Mengenai permintaan keterangan, Perpres menyatakan PPATK dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Pasal 38 Perpres No. 50/2011, menyatakan permintaan keterangan dilakukan secara langsung, dan/atau permintaan keterangan secara tidak langsung. Pada permintaan keterangan secara langsung, maka PPATK melakukan audit khusus terhadap pihak pelapor. Atau meminta kehadiran pihak pelapor dan pihak lain, dan/atau menggunakan sarana komunikasi.Permintaan keterangan secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan bantuan Lembaga Pengawas dan Pengatur atau pihak terkait.

Di jajaran Polda Jawa Tengah terdapat direktorat reserse kriminal khusus yang membawahi 4 (empat) Sub direktorat yaitu Subdit I : industri, perdagangan dan investasi (Indagsi), Subdit II : ekonomi khusus (Eksus), Subdit III tindak pidana korupsi (Tipikor), Subdit IV : tindak pidana tertentu (Tipiter). Penyidikan TPPU menjadi kewenangan subdit Ekonomi Khusus (eksus), sehingga sprindik TPPU diberikan kepada subdit ini. Subdit eksus menangani semua TPPU dari semua tindak pidana asal tanpa membeda-bedakannya.

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 74 TPPU tersebut Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat No. B-2107/F/Fd.1/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penyidikan Perkara TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi. Isi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan TPPU dilakukan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya;
2. Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana korupsi bila menemukan TPPU Korupsi maka penyidikannya digabungkan. Ketentuan untuk menggabungka penyidikan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dengan penyidikan TPPU, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010.
3. TPPU yang tidak diketahui *predicate crime* tetapi berindikasi adanya keterlibatan penyelenggara negara dan keuangan negara, maka penyidik kejaksaan dapat melakukan penyelidikan/penyidikan TPPU secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi.
4. Apabila dalam penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui tindak pidana asal bukanlah tindak pidana korupsi, maka penyidik kejakaaan dapat melimpahkan ke penyidik yang berwenang.
5. Apabila penyidik kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan TPPU, maka semua pasal sangkaan penyidikan dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah lainnya yang terkait dengan tindakan penyelidikan dan memberitahukannya kepada PPATK.

Pelaku TPPU umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat intelektual yang tinggi dan didukung dengan jaringan yang luas, sehingga pelaku melakukan kejahatannya secara cermat. Pelaku baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, mampu menyamarkan hasil-hasil kejahatannya dalam berbagai bentuk, seperti penyembunyian kedalam struktur bisnis (*concealment within business structure*), penyalahgunaan bisnis yang sah (*missuse of legitimate businesses*), penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atu perantara (use of false identities), dan penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*use of anonymous asset types*), dan sebagainya. (Geltom, 2015; 5)

Hingga saat ini Penyidik Polda Jawa Tengah belum pernah melakukan penyidikan TPPU korupsi, hal ini terjadi akibat kendala yang dihadapi yaitu :

1. ***Faktor Ekstern***, tidak adanya surat perintah penyidikan (sprindik) khusus penanganan TPPU korupsi. Sprindik hanya diberikan untuk menyidik tipikor nya saja . Karena penanganan TPPU dari semua jenis tindak pidana asal berada dibawah kewenangan subdit ekonomi khusus. Sehingga apabila penyidik tipikor menengarai adanya TPPU dalam kasus korupsi yang sedang ditanganinnya, maka harus melakukan koordinasi dengan subdit eksus. Keadaan ini menimbulkan *inefisiensi*.
2. ***Faktor intern penyidik***, penyidikan TPPU lazim akan berkaitan dengan sanak keluarga dan handai taulan tersangka korupsi. Hal ini menimbulkan rasa kasihan pada saat harus menyidik keluarga terutama keluarga terdekat tersangka. Perasaan yang sering timbul adalah setelah tersangka korupsi terbukti dan kemudian harta bendanya dibawah penyitaan negara, keluarga inti tersangka pada umumnya mengalami koleps perekonomian, keadaan ini menimbulkan rasa tidak tega apabila kemudian harus menetapkan tersangka bagi keluarga inti tersebut.

Kejaksaan tinggi Jateng hingga saat ini baru pernah menangani penyidikan TPPU Korupsi sebanyak 1 (satu) kasus, kendala yang dihadapi Penyidik kejaksaan adalah :

1. Ketiadaan biaya penyidikan yang terpisah untuk menangani penyidikan TPPU. Sprindik penyidikan TPPU tidak ada, yang ada hanya sprindik tipikornya saja. Namun demikian penyidik kejaksaan yang menangani penyidikan tipikor secara umum berinisitaif untuk mengungkap TPPU Tipikor apabila memang dalam penyidikan tipikor terdapat indikasi TPPU. Namun demikian ketiadaan sprindik dan berimbas pada ketiadaan biaya penyidikan tentu saja sangat membatasi gerak dalam melakukan penyidikan tersebut.

2. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam memberikan data-data terkait asset yang diduga sebagai hasil TPPU maupun pembekuan asset tersebut. Contohnya ketika hendak melakukan pemblokiran rekening di lembaga perbankan, melakukan pemblokiran asset tanah di BPN. Pihak perbankan tidak dengan mudah menyerahkan data identitas secara lengkap dari nasabahnya tersebut, demikian pula BPN juga enggan untuk mencarikan data asset-asset yang dimiliki tersangka yang sedang disidik.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam mengani TPPU secara umum adalah sebagai berikut:
(2015; 5)

1. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam kasus TPPU yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengatahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.
2. Tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, Sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.
3. Waktu terjadinya tindak pidana TPPU terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberaadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan;
4. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, karena:
   a. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.
   b. Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (*mutual legal assistance in criminal metters*) antara Indonesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.
   c. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, Menimbulkan permasalahan yang kompleks. Karena pembuatan BAP harus dilaksanakan dengan bertatap muka maka yang harus dilakukan adalah mendatangan tersangka dan saksi ke Indonesia, atau penyidik yang harus keluar negeri untuk memeriksa mereka. Kedua alternatif ini sama-sama memeiliki konsekuensi yang cukup berat.
   d. Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
   e. Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (*court order*).
   f. Permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan (*court order*). Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan masyarat-

kan harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.

5. Tersangka memiliki kemampuan meng-*counter* sangkaan penyidik terhadap dugaan TPPU dengan menggunakan menggunakan *audit forensik*, yaitu dengan pendekatan *historical audit forensic* melalui audit yang dilakukan auditor profesional. Hasil audit ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga mampu melemahkan hasil audit yang dilakukan oleh penyidik. Akibatnya tersangka/terdakwa akan selalu memenangkan pada tahap pembuktian terbalik.

B. Model penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mampu merampas asset-asset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi

Penyidikan TPPU sepanjang tahun 2005 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 berjumlah 18 kasus, namun demikian terhadap TPPU khusus tipikor hanya 1 kasus. Dan penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Munculnya kendala-kendala sebagaimana telah dibahas diatas dapat memberikan gambaran hal-hal apa yang seharusnya bisa dilakukan perbaikan, sehingga akan memunculkan suatu model yang memudahkan baik bagi penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan dalam melakukan penyidikan TPPU korupsi.

Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UNCAC Tahun 2003 diatur tentang perampasan asset/ harta kekayaan tanpa suatu putusan pidana dengan alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri atau tidak dapat dihadirkan karena berbagai sebab, sesungguhnya berpijak dari doktrin *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau biasa dikenal dengan *civil forfeiture*. Doktrin NCB yang berkembang dalam *common law system*, memungkinkan negara untuk memperoleh asset yang berasal dari hasil kejahatan melalui mekanisme gugatan terhadap asset yang dimiliki pelaku kejahatan.

Pengaturan *asset recovery* dalam TPPU sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi karena pengaturan *asset recovery* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah mengatur upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal dengan Dalam NCB *Asset Forfeiture* akan menjadikan aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Sistem ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana (Yusuf, 2013 : 20)

Target sebuah penyidikan dalam suatu tindak pidana sadalah penemuan bukti dan dari bukti yang diketemukan diharapkan dapat diketemukan adanya tindak pidana sekaligus tersangkanya. Dalam penyidikan yang berkait dengan TPPU pada umumnya dan TPPU korupsi pada khususnya, maka penyidik dapat memperoleh sumber tindakan dari 3 jalur :

1. Apabila PPATK menemukan indikator diketemukakan adanya transaksi mencurigakan maka lembaga ini akan memberikan laporan kepada penyidik.
2. Penyidik memperoleh laporan dari masyarakat adanya dugaan TPPU.
3. Dari hasil pengembangan penyidikan pada tindak pidana asal yaitu tidak pidana korupsi yang perkaranya tengah disidik dan atau telah selesai disidik oleh penyidik tindak pidana asal.

Dari sumber tindakan tersebut maka penyidik akan memulai langkah penyidikan terhadap TPPU korupsi. Sebagaimana telah digambarkan diatas, pada tahap ini penyidik menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya penanganan TPPU korupsi di Jawa Tengah.

Selanjutnya akan digambarkan tentang model penyidikan TPPU korupsi yang mampu merampas asset-asset pelaku TPPU dalam perkara korupsi.

Konsep Model Penyidikan TPPU Tipikor

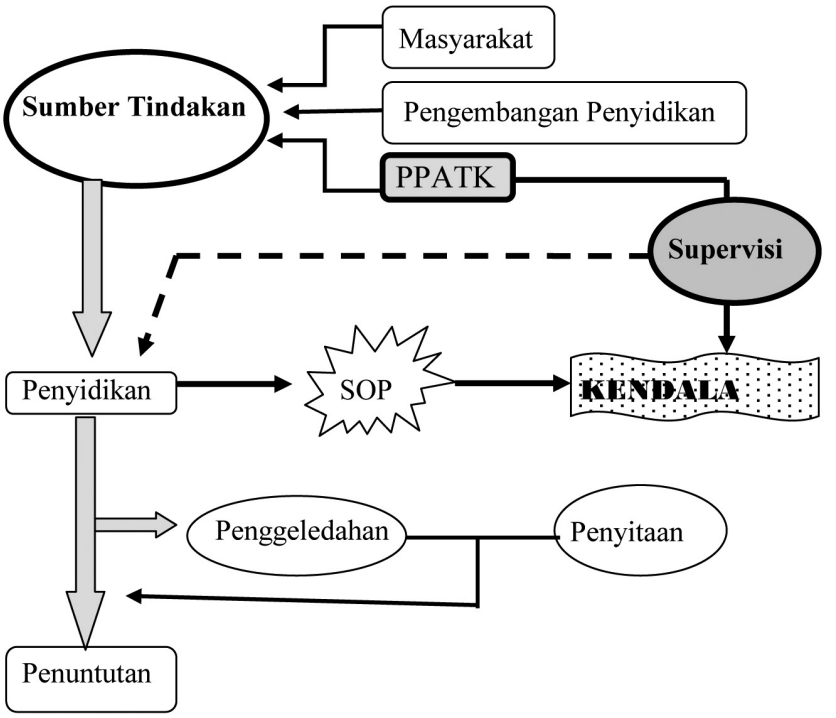

Keterangan :

1. Dalam model ini PPATK sebagai lembaga yang memiliki data transaksi keuangan tergolong sangat lengkap dan merupakan informasi keuangan yang bersifat rahasia (*financial intelligence*), serta memiliki akses yang sangat luas memungkinkan untuk memberikan peran yang lebih besar dalam mengatasi kendala dalam penyidikan TPPU korupsi. Keunggulan yang dimiliki PPATK adalah merupakan salah satu lembaga yang dikecualikan dari UU Kerahasiaan negara, dan PPATK boleh membuka rekening bank milik individu yang dicurigai. Namun demikian PPATK masih memiliki kelemahan yang cukup serius yaitu, tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, oleh sebab itu Laporan Hasil Analisa (LHA) harus diserahkan kepada penegak hukum (penyidik). Kelemahan kedua ialah LHA yang sebenarnya merupakan sebuah laporan intelejen keuangan hingga saat ini belum dimasukan dalam katagori alat bukti maka pihak penegak hukum yang menerima LHA masih harus melakukan penyelidikan lagi.
2. Kekuatan sekaligus kelemahan PPATK akan dapat menjadi kekuatan apabila disinergikan dengan mengoptimalkan gerak penegak hukum yang lain. PPATK diberikan fungsi supervisi bagi para penyidik dalam penanganan TPPU. Supervisi yang dilakukan secara aktif dan kontinyu dari kedua belah pihak yaitu PPATK dan penyidik akan mampu mengeleminir kendala-kendala yang ada. Sehingga LHA yang hingga saat ini baru dikatagorikan sebagai bukti permulaan bisa menjadi fondasi yang kuat bagi proses penemuan alat bukti sebagaimana dikehendaki KUHAP.
3. SOP bagi penyidikan TPPU Korupsi menjadi jembatan pengikat bagi kerjasama PPATK dengan penegak hukum dalam proses penegakan hukum dalam TPPU korupsi ini. PPATK dapat mendorong pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih serius

dalam masalah pendanaan penanganan TPPU. Sehingga sprindik TPPU korupsi dapat dipisahkan dari sprindik TPPU. Dengan adanya pendanaan yang cukup maka kedepan penanganan penyidikan TTPU bisa lebih optimal.

4. Dalam model ini peranan penting tetap menjadi tanggungjawab penyidik, sehingga baik secara kelembagaan maupun secara personal, para penyidik harus terus diasah kemampuannya. SDM-SDM penyidik yang tangguh, cerdas, gesit dan berintegritas merupakan kebutuhan yang tak terelakan, mengingat TPPU merupakan kejahatan yang tergolong *white collar crimes*. Dengan kecerdasan dan kegesitan yang dimiliki oleh penyidik maka langkah selanjutnya berupa penggeledahan dan penyitaan bukan lagi masalah yang sulit untuk dilakukan oleh para penyidik TPPU.

Dalam kaitannya dengan masalah Penyidikan TPPU sebagai Percepatan Penarikan Asset Koruptor Di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sebagaimana telah dibahas diatas, penegakan hukum terhadap TPPU korupsi di Jawa Tengah belum dilaksanakan secara optimal, masih terdapat beberapa kendala yang cukup berat dan menjadi penghambat utama bagi penyidik. Oleh sebab itu model penyidikan TPPU sebagaimana diuraikan diatas hanya dapat dilaksanakan dengan maksimal apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Dari sisi Faktor hukumnya:

Ketiadaan surat perintah penyidikan (sprindik) TPPU korupsi menyebabkan penyidik berada dalam posisi gamang. Sprindik yang ada hanya pada sprindik korupsi. Ketiadaaan tersebut memiliki imbas luas terutama pada masalah pembiayaan penyidikan. Sekalipun pada penyidik kejaksaan tetap dilakukan penyidikan TPPU Korupsi dengan melakukan upaya penghematan biaya penyidikan namun tentu saja tidak seharusnya kondisi ini terjadi. Penyidikan pada tindak pidana pokoknya yaitu tipikor memerlukan biaya yang juga sangat besar, selama ini pembiayaan penyidikan tipikor belum dapat dikatakan "lebih", penyidik tetap hari pintar-pintar melakukan penghematan, sehingga sangat berat apabila harus lebih dihemat untuk kepentingan penyidikan TPPU.

Sebagai solusi jangka pendek kejati Jawa Tengah dengan terpaksa hanya menyidik TPPU korupsi terhadap perkara yang benar-benar menarik perhatian masyarakat.

Sedangkan bagi penyidik kepolisian, adanya pemishan antara subdit Tipikor dan subdit eksus, menimbulkan *inefisiensi*. Di sisi lain penyitaan terhadap asset dalam TPPU memerlukan kerja cepat dan tepat, kedua ghal in tentu saja saling bertentangan

Terhadap faktor hukum, sangat penting yang harus diperhatikan dan menjadi proritas perbaikan terdiri dari :

a. Sprindik tindak pidana pokok harus dibuat terpisah dari sprindik TPPU. Sehingga muncul konsekuensi ada pendanan yang berdiri sendiri bagi penyidikan TPPU korupsi.

b. Menambahkan kewenangan PPATK berupa kewenangan melakukan supervisi bagi penyidik kepolisian maupun kejaksaan yang menangani TPPU korupsi. Adanya kewenangan ini akan sangat membantu mengeleminir kendala-kendala yang ada saat ini. Dalam kerangka supervisi ini, PPATK sekaligus melakukan tugas berupa melakukan pendidikan bagi para penyidik TPPU sehingga dengan demikian akan tercipta sinergisitas antara lembaga penyidik TPPU dengan PPATK. Karena sejatinya keduanya memang harus dalam posisi saling mengisi.

2. Dari sisi Faktor Penegak hukumnya:

Masih adanya faktor belas kasihan menunjukan kurang profesionalnya penyidik dalam bertugas. Menurut Samuel P. Huntington untuk dapat dikatakagorikan sebagai seorang yang profesional maka, seseorang harus memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*) / pertanggungjawaban sosial (social *responsibility*), serta rasa kesatuan dan keterikatan

(*corporateness*) dalam menegakkan martabat kompetensi profesinya.

Keahlian (***expertise***) penegak hukum, hanya diperoleh dari pendidikan yang tinggi dan pengalaman. Ini menjadi dasar dari standar objektif kemampuan profesional yang membedakan profesi dengan orang awam dan mengukur kemampuan relatif para anggota profesi tersebut. Standar-standar tersebut bersifat universal. Melekat dalam pengetahuan dan ketrampilan serta dapat diaplikasikan secara umum tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat

Tanggung jawab (***responsibility***)/ **pertanggungjawaban sosial** (***social responsibility***), seorang penegak hukum profesional adalah seorang yang ahli dalam praktek profesinya, bekerja dalam sebuah konteks sosial, dan melakukan suatu pelayanan, yang sifatnya penting bagi fungsi masyarakat. Karakter inti dan umum pelayanannya dan sifat monopoli terhadap ketrampilan yang dimilikinya membebani para profesional dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan oleh masyarakat. Tanggung jawab sosial ini membedakan seorang profesional dengan para ahli lainnya yang hanya memiliki ketrampilan intelektual

Keterikatan (***corporateness***), Para anggota dari suatu profesi saling berbagi rasa persatuan dan kesadaran akan keberadaan mereka sebagai sebuah kelompok yang berbeda dari orang awam. Rasa kebersamaan ini bersumber dan kedisiplinan dan pelatihan kemampuan profesional, ikatan kerja bersama, dan saling berbagi suatu tanggung jawab sosial yang unik. Rasa kesatuan terwujud dalam suatu organisasi profesional yang membentuk dan menerapkan standar tanggung jawab profesional.

Terhadap faktor penegak hukum, sangat penting yang harus diperhatikan dan yang harus menjadi proritas perbaikan adalah karakteristik profesionalisme sebagaimana disebutkan oleh Samuel P. Huntington diatas. Dengan menghayati dan memahami profesi yang diemban maka akan mampu menekan subyektifitas rasa dari dalam diri penegak hukum tersebut sehingga tidak menjadi kan penghalang bagi proses penegakan hukumnya sendiri.

3. Dari sisi Faktor sarana atau fasilitas

Sebagai tindak pidana yang masuk katagori *white collar crimes*, TPPU memiliki kerumitan tinggi bahkan berkiat erat dengan banyak sektor. Oleh sebab itu penyidikan TPPU seperti halnya penyidikan tipikor memerlukan dukungan SDM dan fasilitas fisik maupun non fisik.

SDM yang tangguh dan profesional tidak akan mampu berbuat banyak apabila tidak dilengkapi dengan peralatan pendukung yang memadai dan juga pendanaan yang baik. Dukungan dana dan masih kurangnya dukungan SDM menjadi prioritas yang harus terus didorong agar kedepan akan terdapat SDM penyidik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata disertai dengan integritas yang tinggi.

Penting untuk diperhatikan adanya sistem penilaian kerja bagi unit penyidik TPPU korupsi baik dilingkungan kejaksaan maupun Polri, yang dilakukan secara berkala oleh masing-masing lembaganya. Sistem penilaian kinerja penyidik ini akan sangat bermanfaat bagi pribadi penyidik dan juga bagi atasan maupun lembaganya,

Menurut Elisatris Goelto (Goeltom, 2015 : 2) bagi penyidik, penilaian kinerja dapat memberikan umpan balik tentang kemampuan, kekurangan-kekurangan dan potensi-potensi yang ada, yang pada gilirannya nanti dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja Bagi pimpinan, berguna untuk mengukur kekuatan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk menyelesaikan beragam tugas penyidikan, sedangkan bagi institusi sangat penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan personil, promosi, pemberian imbalan, dan berbagai aspek lain.

4. Dari sisi Faktor masyarakat

Sosialisasi tentang TPPU bagi masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberantasan TPPU itu sendiri, apalagi dalam TPPU dikenal adanya perilaku pasif. Oleh sebab itu optimalisasi PPATK dalam fungsi pencegahan bagi

masyarakat menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman masyarakat untuk bersama-sama menghindarkan diri menjadi pelaku pasif TPPU maupun berperan aktif menjadi *justice colloborator*, baik dalam tipikor maupun TPPU.

Dengan adanya peran aktif masyarakat yang demikian akan memberi efek postif bagi penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum termasuk dalam melaksanakan penyidikan.

5. Dari sisi Faktor budaya

Pendidikan anti korupsi dan memberikan pendidikan tentang anti TPPU secara kontinyu akan memberikan *output* berupa tertanamnya pemahaman untuk menolak perilaku korup apalagi terlibat menjadi pelaku aktif maupun pasif. Walaupun bukan sebuah pekerjaan yang mudah namun membudayakan perilaku anti korupsi dan anti TPPU akan menjadikan harapan bahwa dimasa mendatang akan muncul generasi bar yang lebih mampu menghindari dari perliku koruptif, termasuk pula para penegak hukum yang semakin berintegritas.

KESIMPULAN

Penyidikan terhadap TPPU korupsi di Jawa Tengah belum pernah dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Tengah. Sedangkan kejaksaan Tinggi Jawa Tengah baru pernah menangani 1 (satu) kasus. Hal terjadi karena masih adanya kendala yang menghambat penyidikan TPPU Korupsi.

Model Penyidikan terhadap TPPU korupsi yang tepaat adalah memperkuat peran PPATK dengan menambahkan kewenangan supervisi bagi penyidikan TPPU Korupsi, sehingga akan mengeliminir kendala-kendala yang dihadapi penyidik.

SARAN

Penguatan peran PPATK dengan memberikan fungsi supervisi bagi penyidikan TPPU korupsi didaerah menjadi bagian penting untuk mengeliminir munculnya kendala yang ditemukan dalam praktik penyidikan TPPU korupsi dilapangan. Dan samping penajaman peran pencegahan TPPU perlu terus didorong agar dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arief, Barda Nawawi 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.

Ganarsih, Yenti 2009. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : FH.UI

Goeltom, Elisatris. Peran POLRI Dalam Penyelidikan dan Penyidikan TPPU Serta Permasalahnnya.https://elisatris.wordpress.com/.

----------, Penilaian Kinerja Penyidik Dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Aparat POLRI Yang Profesional, https://elisatris.wordpress.com /penilaian-kinerja-penyidik

Husein, Yunus. "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia DanImplikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang), 8 Mei 2006,

Huntington Samuel P., dalam buku "The Soldier and The State", dikutip oleh Darmono, dalam makalah Peningkatan Profeionalisme dan etika Hukum , http://www.esaunggul.ac.id/epaper/peningkatan-profesionalisme-dan-etika-hukum-dr-h-darmono-wakil-jaksa-agung-ri/,

https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang/

Irene Sembiring, Maria, "Kajian Terhadap Proses Penyidikan TPPU pada Kasus Tipikor"; Jurnal Lex Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013; Manado: Fak Hukum Univ Sam Ratulangi.

Rahayuningsih, Toetik. 2011, *Analisis Peran PPATK sebagai Salah satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, Jurnal AMMA GAPPA. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ISSN : 0853-1609, Vol 19 No. 3.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung : Alfabeta.

Steel, Billy, *Money Laundering: A Brief History, Billy's Money Laundering Information*. Website, http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.

Sjahdeni, Sutan Remy. 2004, *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010* Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran No. 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*.